GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 405 /V.05/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN *TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT* KEGIATAN KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan akses aman air minum 100% (seratus) persen pada Tahun 2024;

b. sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk *Tim Provincial Project Management Unit* Kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Alam;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019:
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/MENKES/SK/VII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2007 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasisi Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 79/KPTS/DC/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/DC/2013 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
6. Pedoman Umum Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN *TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT* KEGIATAN KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk *Tim Provincial Project Management Unit* Kegiatan Koordinasi dan Pendampingan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya *Tim Provincial Project Management Unit* melakukan koordinasi secara vertical dan horizontal sesuai dengan struktur organisasi dan mekanisme pengaturan pelaksanaan proyek yang telah disepakati oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan kode rekening (1.04.1.04.01.30.01).

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/120/V.04/HK/2019 tentang Pembentukan *Tim Provincial Project Management Unit* Kegiatan Koordinasi Dan Pendampingan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Pada Dinas Cipta Karya Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-11 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 495/V.05/HK/2020
TANGGAL : 5 - 11 - 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN *TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT* KEGIATAN KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG

I. Penanggung Jawab :
1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
2. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung

II. Ketua : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

III. Sekretaris : Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Lampung

IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Bappeda Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
8. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah
9. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
10. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
11. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

12. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Lampung
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
14. M. Okta Pura Nugraha ST. (Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
15. Redinansyah Kurniawan Jaya, S.T., M.T. (Analis Pengembangan Kawasan Permukiman Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
16. Mira Insaniatari, S.T. (Analis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
17. Eko Andri Prasetyo, S.T., (Analis Bangunan Gedung dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
18. Dermawan, S.T. (Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
19. Fadli Buslim, S. Sos (Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
20. Murni Putra Agung (Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
21. Fitri Andri Nurhuda (Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
22. Nurlaili, ST (Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
23. Mulyadi (Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
24. Mutiara Sakinah (Tenaga Kontrak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/495/V.05/HK/2020
TANGGAL : 3 - 11 - 2020

URAIAN TUGAS *TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT* KEGIATAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG

Tim Provincial Project Management Unit bertugas:

1. Mengelola Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tingkat Provinsi, termasuk diantaranya adalah dengan alokasi anggaran untuk operasional dan pelaksana kegiatan, rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas serta pembinaan terhadap Kabupaten, pemantauan kinerja pengelola program, sinkronisasi kegiatan antar Perangkat Daerah, serta pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya;
2. Memasukkan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, menyusun target kinerja untuk program tingkat Provinsi dengan merefleksikan indicator Kinerja Tingkat Nasional, antara lain: jumlah tambahan pemanfaat air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan kinerja pengelolaan Sistem Penyedian Air Minum dan Sanitasi secara baik (kelembagaan, teknis dan keuangan), dan lainnya;
3. Memonitoring terhadap pencapaian indicator kinerja kunci Pamsimas tingkat Provinsi;
4. Pemantauan terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program tingkat Provinsi, termasuk diantaranya adalah pembinaan dan pemantauan kinerja Kabupaten dalam pencapaian target indicator kinerja kunci, kesesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan terhadap kualitas hasil, misalnya pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, pemantaun terhadap pencapaian jumlah target pemanfaat air minum dan sanitasi;
5. Bersama Perangkat Daerah Provinsi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja *Regional Oversight Management Service* (tingkat Provinsi dan Kabupaten); dan
6. Memberikan masukan kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan untuk pengembangan Program Pamsimas untuk mendukung pencapain akses universal air minum dan sanitasi perdesaan tingkat Provinsi, termasuk sinkronisasi Program Pamsimas dengan program air minum dan sanitasi lainnya, penyediaan data dan informasi terkait Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI